



PUTUSAN
Nomor10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TB HUSEN WIRA BUANA**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Putri Dara Hitam Gg. Tani 3 No. 72, RT 006 / RW 011 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak KotaSelanjutnya disebut -----

Penggugat I;

2. **AMBAR KUSWARI**, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Medan Sri RT 004 / RW 001 Desa Ambawang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya disebut ----- **Penggugat II;**

Dalam hal ini diwakili oleh **BUTJE HUKUNALA**, Organisasi Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Industri Umum, Perakayuan, Pertanian, dan Perkebunan Jabatan Ketua DPC FSB Hukatan Kab. Kubu Raya, Alamat Jalan Adi Sucipto Komplek Green Royal Resident Blok B25 Sungai Raya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pekerja tertanggal 04 Januari 2023;

L a w a n

1. **PT. SINTANG RAYA** beralamat Jalan Perdana Komp. Central Perdana No. A 05 Pontianak Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili oleh **HARLEN KRISMAN A.S., S.H., dan ROSIDA AGUSTINA SIMAREMARE, S.H.**, keduanya karyawan PT. SINTANG RAYA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023, selanjutnya disebut ----- **Tergugat I;**
2. **KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUBU RAYA** beralamat Jalan Arteri Supadio No. 87 Sungai Raya. diwakili kuasanya: **SRI WIJIASTUTI, SH, JULIANSYAH, SH. M. ZAKARIA, SH, BUDI KURNIAWAN, SH,** Semua adalah dari Bagian Hukum Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, beralamat Kantor di Jln. Supadio
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 560/613/Distrabnaker-Dtanggal 27 April 2023 elanjutnya
disebut -----

Tergugat II;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Maret 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I mulai bekerja dengan Tergugat I PT. Sintang Raya terhitung sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 dengan Jabatan terakhir sebagai kepala Administrasi Estate Ole. Dengan masa kerja 9 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 9.192.900,- (Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) / bulan;
2. Bahwa Penggugat II mulai bekerja dengan Tergugat I PT. Sintang Raya terhitung sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 dengan Jabatan terakhir Kirani WS Departemen Traksi dengan masa kerja 3 Tahun 2 Bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.646.878,- / bulan (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di putus Hubungan Kerja oleh Tergugat I PT. Sintang Raya terhitung tanggal 7 Januari 2023 dengan alasan menikah siri adalah perbuatan asusila;
4. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima tindakan Tergugat I PT. Sintang Raya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak

Halaman 2 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat dengan alasan menikah siri dengan melakukan asusila;

5. Bahwa tindakan Tergugat I PT. Sintang Raya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 153 ayat (1) Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan :
 - a. Pekerja / Buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus – menerus.
 - b. Pekerja / Buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
 - c. Pekerja / Buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
 - d. Pekerja / Buruh menikah. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menikah Siri telah menurut Agama Islam sah dimana Surat Pernyataan Nikah, Surat Pernyataan Keterangan Nikah, Surat Keterangan Asal Usul nama anak yang ditanda tangan oleh TUBAGUS HUSEN WIRA BUANA sebagai calon Suami, AMBAR KUSWARI sebagai calon istri dan Antoni Fauzi Hamid sebagai Ayah, Yusrani sebagai Ibu;
7. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan Biparti Penyelesaian terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2023, namun Para Penggugat dan Tergugat I tidak mencapai Kesepakatan Penyelesaian sehingga disepakati dibuat Risala Pertemuan Bipartit;
8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Para Penggugat melalui Penerima Kuasa membuat Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya, agar dapat memanggil para pihak untuk penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Tergugat II Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya membuat Surat Panggilan Klarifikasi untuk menghadap Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya untuk dimintai klarifikasi permasalahan dan

Halaman 3 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan data perselisihan Para Penggugat dan Tergugat I hadir diruang Mediasi Distransnaker Kabupaten Kubu Raya, namun tidak mencapai Kesepakatan Penyelesaian;

10. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat II Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya melalui Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya membuat Anjuran kepada Para Penggugat dan Tergugat I, untuk melanjutkan membuat Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
11. Bahwa Para Penggugat mencermati dan meneliti Anjuran dari Tergugat II ternyata Tergugat II tidak netral dalam menjalankan tugas sebagai Mediator dimana tanggal masuk kerja dan upah Penggugat II tidak dibuat secara tidak jelas dan benar sehingga merugikan Penggugat II, dimana Penggugat II bekerja dengan Tergugat I mula tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.646.878,- / bulan (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), namun dalam anjuran Mediator masa kerja Penggugat II hanya sepuluh bulan masa kerja dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.467.630,- / bulan (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga nampaknya merugikan hak dari Penggugat II;
12. Bahwa Tergugat II dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator telah keliru menjadikan Keterangan Tergugat I sebagai pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator sangat merugikan Para Penggugat karena mana mungkin Para Penggugat melakukan tindakan asusila sedangkan Para Penggugat menikah siri secara Agama Islam Sah dimana ada Surat Pernyataan Nikah, Surat Pernyataan Keterangan Nikah, dan Surat Keterangan Asal Usul Nama Anak;
13. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar uang Pesangon dan turunannya sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa Para Penggugat juga menuntut Tergugat I untuk membayar upah proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 4 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 37 / PUU – IX / 2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses jo Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

15. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan tak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon supaya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum verzet banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

16. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37 / PUU – IX / 2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses jo Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dan alasan – alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat I dan Penggugat II melanggar Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan Nikah Siri dan melakukan asusila melanggar norma agama.
4. Menyatakan Tergugat II dalam menjalankan Tugas tidak netral dimana menghitung masa kerja dan upah Penggugat II tidak sesuai dengan fakta dan bukti melanggar Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat I dan Penggugat II harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat I PT. Sintang Raya untuk membayar hak Para Penggugat berupa Uang

Halaman 5 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak Cuti, Upah Proses secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak para Penggugat sebagai berikut :

1) Penggugat I hak yang dibayar :

- a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 9.192.900$ = Rp. 82.736.100,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp. } 9.192.900$ = Rp. 27.578.700,-
 - c. Upah Proses selama 6 bulan $\times \text{Rp. } 9.192.900$ = Rp. 55.157.400,-
- Jumlah: Rp. 165.472.200,-**

(Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)

2) Penggugat II hak yang dibayar :

- a. Uang Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp. } 2.646.878$ = Rp. 10.587.512,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp. } 2.646.878$, = Rp. 5.293.756,-
 - c. Penggantian hak cuti
 $12 / 25 \times \text{Rp. } 2.646.878$ = Rp. 1.270.501,-
 - d. Upah Proses selama 6 bulan $\times \text{Rp. } 2.646.878$ = Rp. 15.881.268,-
- Jumlah: Rp. 33.033.037,-**

(Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah)

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar menurut Hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian antara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia bergerak di bidang usaha budi daya tanaman kelapa sawit (perkebunan sawit) yang menghasilkan buah sawit berikut Pabriknya yang mengolah buah sawit menjadi produk Minyak Kelapa Sawit Kasar/Crude Palm Oil dan Inti Sawit/Palm Kernel serta turunannya yang teletak diatas lahan seluas \pm 11.000 Hektar meliputi beberapa desa yang pusat kegiatan usaha perkebunan TERGUGAT I di Desa Ambawang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan berkantor pusat (Head Office/HO) di Jalan Perdana Komplek Rukan Central Perdana BlokA-5 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa diatas lahan seluas \pm 11.000 Hektar tersebut, terdiri dari 3 (tiga) Estate Perkebunan Kelapa Sawit (Estate AME, Estate OLE & Estate DBE), 1 (satu) Departemen Traksi dan 1 (satu) Pabrik Kelapa Sawit. Didalam 3 (tiga) Estate terbagi lagi beberapa Divisi yakni : Estate AME (Ambawang Estate) membawahi 4 (empat) Divisi, Estate OLE (Olak-olak Estate) membawahi 4 (empat) Divisi dan Estate DBE (Dabong Estate) membawahi 5 (lima) Divisi. Setiap Estate, Divisi, Departemen Traksi dan PKS selain disediakan bangunan kantor dan pabrik karyawan/pekerja untuk bekerja juga TERGUGAT I menyediakan perumahan/mess karyawan/pekerja berikut fasilitasnya sebagai tempat tinggal/kediaman karyawan/pekerja sehari-harinya ketika selesai bekerja, termasuk bagi karyawan/pekerja yang sudah kawin/berkeluarga untuk membawa serta anggota keluarganya tinggal bersama di Kebun. Adapun jumlah seluruh karyawan/pekerja dengan semua jabatan/golongan (staf dan non-staf) yang dipekerjakan dan terdaftar yang ditempatkan di lokasi perkebunan sawit TERGUGAT I saat ini, sebanyak 1.865 Karyawan/Pekerja terbagi laki-laki sebanyak 1.350 dan wanita sebanyak 515;
4. Bahwa TERGUGAT I mempunyai Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode 2021-2023 yang dibuat secara tertulis yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu

Halaman 7 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Raya Nomor 206 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya tanggal 7 Oktober 2021;

5. Bahwa PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA, seorang laki-laki beragama Islam, saat diterima bekerja pada tanggal 1 Desember 2014 yang awal penempatannya di perkebunan sawit TERGUGAT I (Kebun) dengan jabatan sebagai Kepala Administrasi (Kasi) Departemen Traksi, yang status pribadinya telah menikah/kawin sah atau resmi dengan seorang perempuan sebagai isteri sahnya bernama MULYANI berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 442/09/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Kota. Selama bekerja dan tinggal di Kebun, PENGGUGAT I pada mulanya membawa serta dan tinggal bersama anggota keluarganya (Isteri sahnya dan anaknya) di kompleks perumahan/mess karyawan wilayah di Kebun, kemudian sekitar tahun 2019 PENGGUGAT I tidak tinggal bersama anggota keluarganya lagi karena anaknya akan memasuki usia sekolah sehingga isteri dan anaknya oleh TERGUGAT I disediakan biaya sewa/kontrak rumah untuk bertempat tinggal diluar Kebun, selanjutnya PENGGUGAT I jika akan berkumpul bersama anggota keluarganya hanya pada waktu hari minggu atau hari-hari libur resmi saja. Pertengahan tahun 2022, PENGGUGAT I di mutasi dengan jabatan terakhir sebagai Kasi Estate OLE dan demikian tempat tinggalnya pindah ke kompleks perumahan/mess karyawan Estate OLE dengan menerima gaji/upah terakhir per-bulannya sebesar Rp 9.192.900,- (Sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan sampai dengan tanggal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PENGGUGAT I pada tanggal 7 Januari 2023, antara PENGGUGAT I dan Isteri sahnya/MULYANI belum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama setempat;
6. Bahwa PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI, seorang perempuan beragama Islam, saat diterima bekerja pada tanggal 1 Nopember 2019 di perusahaan Perkebunan Sawit TERGUGAT I, status pribadinya adalah seorang janda (telah bercerai) dan diberikan fasilitas tempat tinggal di kompleks perumahan/mess karyawan di Divisi I Estate OLE, dan sampai dengan tanggal PHK PENGGUGAT II pada tanggal 7 Januari 2023 dengan jabatan terakhir sebagai Kerani Workshop Departemen Traksi dengan menerima gaji/upah terakhir per-bulannya sebesar Rp 2.646.878,- (Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan belum pernah menikah kembali secara sah/resmi;

Halaman 8 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap posita atau dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka nomor 3, yang berbunyi sebagai berikut : “ *Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di putus Hubungan Kerja oleh Tergugat I PT. Sintang Raya terhitung tanggal 7 Januari 2023 dengan alasan menikah siri adalah perbuatan asusila*”, adalah dalil yang jelas dan nyata secara eksplisit dari PARA PENGGUGAT yang mengakui sendiri terjadinya PHK terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan yakni “menikah siri adalah perbuatan asusila”;
8. Bahwa seharusnya PARA PENGGUGAT ketika masih sebagai pekerja/karyawan TERGUGAT I, masing-masing berpegang teguh mentaati dan mematuhi untuk menikah secara resmi yang tercatat di KUA setempat sesuai hukum positif tentang perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan PARA PENGGUGAT dikemudian hari seperti melakukan perbuatan asusila, yang mana perbuatan asusila berdasarkan Peraturan Perusahaan TERGUGAT I merupakan perbuatan yang dilarang, jika dilanggar atau dilakukan maka sanksinya berupa tindakan langsung PHK ;
9. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka nomor 4, yang berbunyi : “*Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima tindakan Tergugat I PT. Sintang Raya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat dengan alasan menikah siri dengan melakukan asusila*”, dengan tegas TERGUGAT I menolaknya, oleh karena berdasarkan fakta-fakta pelanggaran yang telah dilakukan PARA PENGGUGAT sebelum terjadi PHK yang dihubungkan dengan Peraturan Perusahaan PT.Sintang Raya Periode 2021-2023 dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, bahwa PHK atau berakhirnya hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT pada tanggal 7 januari 2023 oleh TERGUGAT I adalah tidak sepihak atau sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT.Sintang Raya Periode 2021-2023 dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode 2021-2023, yang berbunyi : “ *Peraturan Perusahaan Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Perusahaan PT. Sintang Raya yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta tata tertib yang berlaku bagi Perusahaan dan seluruh Pekerja/Karyawan dan sebaliknya, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*

Halaman 9 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah pada bagian BAB IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya yang berlaku.”; bahwa saat Gugatan a quo berlangsung yang dahulu atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” yang ditetapkan dengan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, dan terakhir kembali ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022;

- 9.2. Bahwa ruang lingkup berlakunya ketentuan Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode 2021-2023, sepanjang tidak diatur dan yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode 2021-2023 maka berlaku juga ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah Negara Indonesia, hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (3) tentang Ruang Lingkup Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode 2021-2023 yang berbunyi *“Peraturan Perusahaan ini mengatur hal-hal yang bersifat umum. Yang bersifat khusus dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur dengan Surat Keputusan Manajemen. Dan sepanjang suatu hal tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan ini atau dalam peraturan lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.”;*
- 9.3. Bahwa seluruh Karyawan/Pekerja TERGUGAT I dituntut Komitmennya untuk melaksanakan 7 (tujuh) Asas Pedoman (Guiding Principles), salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 90 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, yang berbunyi : *“Perusahaan akan mematuhi hukum Negara dimana Perusahaan beroperasi.”;*
- 9.4. Bahwa PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA, seorang laki-laki beragama Islam, saat diterima bekerja pertama kali pada tanggal 1 Desember 2014 dengan status pribadinya telah kawin sah/resmi dengan seorang perempuan sebagai isteri sahnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 442/09/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Kota, KTP dan KK-nya, hal ini memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (7) huruf "a" Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, yang berbunyi : *"(7) Keluarga Pekerja/Karyawan. Keluarga Pekerja/Karyawan terdiri dari: a) 1 (satu) orang istri berdasarkan ikatan pernikahan yang sah menurut hukum atau undang-undang dan telah terdaftar pada Perusahaan dengan bukti-bukti pendukung berupa surat/akta nikah."*;

- 9.5. Bahwa PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI, seorang perempuan beragama Islam, saat diterima bekerja pertama kali pada tanggal 1 Nopember 2019 dengan status pribadinya belum kawin (janda cerai tapi belum bersuami) berdasarkan KTP dan KK-nya;
- 9.6. Bahwa PENGGUGAT I selama bekerja terakhir sebagai Kepala Administrasi (Kasi) Estate OLE yang berkantor di Estate OLE dan diberikan fasilitas tempat tinggal di Kompleks Perumahan/Mess karyawan staff Estate OLE, sedangkan PENGGUGAT II selama bekerja terakhir sebagai Kerani Workshop Traksi Departemen Traksi yang berkantor di Departemen Traksi dan diberikan fasilitas tempat tinggal di Kompleks Perumahan//Mess Pekerja Divisi I Estate OLE, mengenai fasilitas bangunan tempat tinggal/kediaman antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah saling terpisah tetapi tetap didalam lingkungan perusahaan milik TERGUGAT I, yang sebagaimana pengertian tentang lingkungan perusahaan sesuai dengan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Perusahaan PT.Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, yang berbunyi : *"Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat atau kawasan yang merupakan milik dan/atau berada di bawah penguasaan langsung Perusahaan yang digunakan untuk kegiatan atau operasional Perusahaan secara administrasi maupun teknis, baik yang berupa bangunan, jalan, halaman, lahan atau instalasi yang berada di dalamnya."*;
- 9.7. Bahwa Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023 menentukan beberapa jenis perbuatan yang dilarang dilakukan atau dilanggar oleh setiap Karyawan/Pekerja TERGUGAT I selama hubungan kerja berlaku, diantaranya sebagaimana yang

Halaman 11 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



ditentukan dalam Pasal 93 ayat (33) dan ayat (35) masing-masing berbunyi : “(33) Dilarang melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual didalam lingkungan Perusahaan., dan (35). Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.”;

9.8. Bahwa Pasal 96 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, yang berbunyi : “(1) Perusahaan dan Pekerja/Karyawan dengan tanpa kecuali, menyadari bahwa disiplin kerja perlu ditegakkan, maka pelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Aturan Kedisiplinan dapat dikenakan sanksi.”;

9.9. Bahwa PARA PENGGUGAT selama hubungan kerja dengan TERGUGAT I berlangsung, PARA PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh TERGUGAT I sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 93 ayat (33) dan ayat (35) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023 tersebut, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Istri sah PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA yakni bernama MULYANI (Kutipan Akta Nikah Nomor 442/09/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013 dari KUA Kecamatan Pontianak Kota) membuat surat pengaduan tertanggal 14 Desember 2022 kepada TERGUGAT I, dimana pokok pengaduannya antara lain, bahwa PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA selaku suami sahnyanya selama bekerja dan bertempat tinggal di Kebun telah menikah secara diam-diam (menikah siri) dengan PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI tanpa sepengetahuannya, MULYANI menerima pernyataan dari Orang Tua laki-laki PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI telah menikahkan anaknya yakni PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI seorang janda dengan PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA dan juga menerima pernyataan dari PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI yang menyatakan bahwa selama ini PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA sudah melakukan hubungan badan dengannya di mess (tempat tinggal) PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI di Kebun dengan cara PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA datang dan menginap pada malam hari

Halaman 12 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



dimess/tempat tinggalnya dan keesokan pagi harinya PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA berangkat kerja;

- Bahwa diakhir surat pengaduannya tersebut MULYANI meminta kepada TERGUGAT I untuk menindak-lanjuti permasalahan antara suami sahnyanya PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA dengan PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI dan menindaknya sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan TERGUGAT I;
- Bahwa berdasarkan atas pengaduan tersebut, TERGUGAT I menindak-lanjutinya dimulai dengan cara menanyakan ke bagian HRD TERGUGAT I tentang penerimaan surat menikah antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, hal ini sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (18) angka 1 dan 2 Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, yang berbunyi: *"Pekerja/Karyawan wajib memberitahukan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setiap ada perubahan yang berkenaan dengan: 1. Alamat rumah/tempat tinggal dan nomor handphone (HP); 2. Status dan susunan anggota keluarga (Perkawinan, Kelahiran dan kematian)";*
- Bahwa dari bagian HRD TERGUGAT I menyampaikan, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2022 telah menerima 2 Foto surat yakni "SURAT PERNYATAAN" atas nama PENGGUGAT I dan "PERNYATAAN NIKAH" atas nama PENGGUGAT I dan II yang dikirim dari handphone PENGGUGAT I ke handphone HRD TERGUGAT I melalui aplikasi WhatsApp (WA), lalu dicetak/diprint-out diatas kertas, dimana dari Foto 2 surat tersebut setelah TERGUGAT I amati dan teliti ternyata tidak diterbitkan oleh atau bukan berasal dari Pejabat Pembuat Akta Nikah KUA, sebagaimana lazimnya salinan Kutipan Akta Nikah bagi pernikahan yang telah dilaksanakan menurut hukum positif tentang perkawinan (selain sah menurut hukum agama wajib dicatatkan atau tercatat oleh Pejabat Akta Nikah yang ditunjuk oleh Negara);
- Bahwa untuk memastikan adanya pelanggaran tentang dugaan adanya perbuatan hubungan badan (persetubuhan) yang dilakukan PARA PENGGUGAT sebagaimana pengaduan MULYANI Isteri sah PENGGUGAT I dan adanya bukti 2 Foto surat nikah yang tidak lazimnya tersebut, maka pimpinan

Halaman 13 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



perusahaan TERGUGAT I menunjuk karyawan dari bagian Legal TERGUGAT I (juga sebagai kuasa TERGUGAT I dalam perkara *A quo*) sebagai Panelis Pemeriksa (Panel of Inquiry) untuk melakukan pemeriksaan langsung pada tanggal 19 Desember 2022 terhadap dugaan pelanggaran tersebut yang dilakukan PARA PENGGUGAT di Kebun, tindakan TERGUGAT I sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (29) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, berbunyi : *“Panelis Pemeriksa (Panel of Inquiry). Adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Perusahaan yang beranggotakan beberapa Pekerja/Karyawan dari departemen/bagian/unit lain sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dugaan terhadap terjadinya pelanggaran yang menurut pihak Perusahaan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut yang lebih seksama, terarah dan memberikan kesempatan kepada Pekerja/Karyawan sebagai terperiksa yang diduga melakukan pelanggaran untuk memberikan penjelasan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Susunan anggota dari Tim Panelis Pemeriksa akan ditentukan sesuai kebutuhan dari permasalahan yang ada oleh Perusahaan”*;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 19 Desember 2022 terhadap PARA PENGGUGAT di Kebun, yang dilakukan secara terpisah terhadap PENGGUGAT I dengan “BERITA ACARA PEMERIKSAAN”, PENGGUGAT II dengan “BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN” dan “SURAT PERNYATAAN” PENGGUGAT II maka diperoleh pengakuan dan pernyataan yang saling bersesuaian antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bahwa PARA PENGGUGAT mengakui dan saling menyatakan telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka (tanpa paksaan salah satu pihak) yang dilakukan selalu tetap ditempat tinggal/dikediaman PENGGUGAT II/AMBAR KUSWARI di komplek perumahan/mess pekerja Divisi I Estate OLE, dengan cara PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA mendatangi kediaman PENGGUGAT II tersebut pada waktu malam hari dan melakukan hubungan badan (persetubuhan) dimaksud dan keesokan pagi harinya PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA berangkat kerja ke kantornya di Estate OLE, demikian pada malam-malam hari

Halaman 14 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



berikutnya (antara hari senin malam sampai dengan sabtu malam), selain itu juga PARA PENGGUGAT masing-masing tidak dapat menunjukkan surat/akta nikah resmi dari Pejabat KUA setempat namun PARA PENGGUGAT (khususnya pemeriksaan terhadap PENGGUGAT I) bahwa PARA PENGGUGAT telah menikah siri pada tanggal 27 Agustus 2022 kemudian menikah gantung pada tanggal 17 Oktober 2022 dan menyatakan pernikahan atau menikah siri dan menikah gantung tersebut dilakukan PARA PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan pernikahan menurut Agama Islam yang dianut PARA PENGGUGAT;

- Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan khususnya terhadap PENGGUGAT I yang menyatakan telah menikah siri dengan PENGGUGAT II dan mengingat status PENGGUGAT I/TB HUSEN WIRA BUANA masih terikat tali perkawinan yang sah dengan seorang isteri sah bernama MULYANI tersebut dan atau belum adanya putusan perceraian yang sah antara PENGGUGAT I dengan Isteri sahnya MULYANI dari Pengadilan Agama, lalu TERGUGAT I menanyakan kepada PENGGUGAT I tentang bukti persetujuan dari isteri sahnya MULYANI melalui Pengadilan Agama sebagai persyaratan wajib apabila PENGGUGAT I akan menikah/kawin kedua kalinya (Poligami) yakni menikahi PENGGUGAT II, yang mana PENGGUGAT I sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti kongkrit secara tertulis atau tidak dapat memberikan salinan tentang persetujuan dari isteri sahnya MULYANI maupun izin Poligami dari Pengadilan Agama kepada TERGUGAT I;
- Bahwa hukum positif tentang perkawinan yang berlaku umum yakni dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun khusus bagi masyarakat pemeluk agama Islam bagi laki-laki yang akan beristeri lebih dari seorang isteri maksimal 4 orang Isteri (Poligami) sehingga pernikahannya menjadi sah secara hukum positif (hukum Negara) maka diwajibkan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diatur dan ditentukan dalam Instruksi Presiden R.I. (INPRES R.I.) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I.

Halaman 15 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan INPRES RI No.1 Tahun 1991, yakni pada pasal-pasal sebagai berikut, yakni : pada Pasal 55 ayat (2) berbunyi : “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”; Pasal 56 ayat (1) berbunyi : : “(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”; Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berbunyi : “(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”; dan Pasal 56 ayat (3) berbunyi : “(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”;

- Bahwa oleh karena PENGUGAT I masih terikat perkawinan pertama yang sah dengan seorang Isteri bernama MULYANI kemudian faktanya PENGUGAT I menikah/kawin kedua kalinya (Poligami) dengan PENGUGAT II secara “menikah siri” pada tanggal 27 Agustus 2022 tanpa didahului adanya bukti persetujuan Isteri sah PENGUGAT I yakni MULYANI melalui izin dari Pengadilan Agama, maka menikah siri PARA PENGUGAT berdasarkan hukum positif Keputusan Menteri Agama R.I. No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak diakui oleh Negara yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara;

9.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, PARA PENGUGAT dapat ditentukan telah melakukan perbuatan yang dilarang, yakni : PARA PENGUGAT telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami isteri pada malam hari di tempat tinggal/dikediaman PENGUGAT II di Kompleks Perumahan/Mess Pekerja Divisi I

Halaman 16 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Estate OLE tanpa ikatan perkawinan yang sah/resmi (tanpa tercatat di KUA/Izin Pengadilan Agama), dikualifikasikan sebagai melakukan perbuatan asusila yang dilarang dengan Pasal 93 ayat (33) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, berbunyi : *“Dilarang melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual didalam lingkungan Perusahaan.”*;

9.11. Bahwa selain itu juga berdasarkan fakta-fakta tersebut, PARA PENGGUGAT dapat ditentukan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yakni : pernikahan/perkawinan PARA PENGGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2022 secara hukum normatif tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Agama R.I. No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan INPRES RI No.1 Tahun 1991, dimana pernikahan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan adanya Izin Pengadilan Agama, pelanggaran tersebut melanggar Pasal 93 ayat (35) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023 berbunyi : *“Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.”*;

9.12. Bahwa Peraturan Perusahaan juga menentukan mengenai sanksi berupa tindakan langsung PHK tanpa pemberitahuan tertulis kepada setiap Pekerja/Karyawan karena telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak dalam arti pelanggaran yang mengandung potensi pidana, sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan pada Pasal 104 ayat (1) angka 18 Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, yang berbunyi : *“(1) Perusahaan dapat langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja /Karyawan karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang pelaksanaannya tanpa pemberitahuan sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Adapun jenis dan bobot pelanggaran bersifat mendesak, dalam hal Pekerja/Karyawan yakni : 18. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan, baik dengan sesama pekerja/karyawan maupun dengan orang luar (bukan pekerja/karyawan)”*;

9.13. Bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (1) angka 18 Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023 tersebut, dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3)



Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi : *“(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).”*, dan mengenai jenis-jenis pelanggaran bersifat mendesak salah satunya diantaranya melakukan perbuatan asusila dilingkungan kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan atas Pasal 52 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi : *“Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal: d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja”*;

9.14. Bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kedisiplinan, ketertiban, ketentraman para pekerja/karyawan yang bekerja dan pelanggaran yang dilakukan PARA PENGGUGAT dikemudian hari tidak akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh pekerja/karyawan lainnya yang saat ini bekerja diperusahaan pekebunan TERGUGAT I sebanyak 1.865 Karyawan/Pekerja terbagi laki-laki sebanyak 1.350 dan wanita sebanyak 515, maka TERGUGAT I dengan tegas memberikan sanksi kepada PARA PENGGUGAT, hal ini sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023 yang berbunyi : *“Perusahaan dan Pekerja/Karyawan dengan tanpa kecuali menyadari bahwa disiplin kerja perlu ditegakkan, maka pelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Aturan Kedisiplinan dapat dikenakan sanksi.”*

Halaman 18 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



- 9.15. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I melakukan sanksi PHK terhadap PARA PENGGUGAT efektif sejak tanggal 7 Januari 2023 karena alasan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (33) dan ayat (35) Jo. Pasal 104 ayat (1) angka 18 Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023 adalah tidak sepihak dan sah secara hukum;
10. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT angka nomor 5, karena PHK terhadap PARA PENGGUGAT dilakukan tidak sepihak dan bukan termasuk PHK dengan alasan dilarang oleh ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf, a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, melainkan alasan bersifat mendesak karena PARA PENGGUGAT melakukan perbuatan asusila didalam lingkungan perusahaan TERGUGAT I.
11. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada nomor angka 6, TERGUGAT I tidak berwenang atau menolak menilai sah tidaknya menikah siri PARA PENGGUGAT menurut Agama Islam termasuk agama lainnya, bahwa yang berlaku di perusahaan TERGUGAT I kepada seluruh pekerja/karyawan yang menikah atau berkeluarga harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (7) huruf “a” Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023, jadi TERGUGAT I hanya mengakui suatu pernikahan/perkawinan yang memiliki kekuatan hukum yakni berdasarkan hukum positif tentang perkawinan yang ditentukan dan diakui oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia (UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Keputusan Menteri Agama R.I. No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), jadi selain sah menurut hukum agama masing-masing karyawan/pekerja juga harus dibuktikan dengan bukti akta nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah yang di tunjuk oleh Pemerintah melalui Menteri Agama R.I.
12. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak atas dalil PARA PENGGUGAT pada angka nomor 13, yang pada dalilnya akibat PHK yang dialami PARA PENGGUGAT kemudian menuntut besaran uang pesangon dan turunannya berdasarkan rumusan Pasal 43 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan PHK PARA PENGGUGAT menggunakan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, adalah alasan PHK yang sangat bertolak belakang, karena TERGUGAT I melakukan PHK terhadap PARA PENGGUGAT bukan karena TERGUGAT I melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut dan juga bukan karena alasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan berdasarkan alasan bersifat mendesak dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) angka 18 Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode Tahun 2021 – 2023 Jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

13. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT pada angka nomor 14 adalah tidak berdasarkan hukum, yang mana PARA PENGGUGAT menuntut upah proses berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2015 adalah gugur dengan sendirinya atau tidak berlaku lagi oleh karena ketentuan Pasal 155 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dihapus atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan juga PARA PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi di perusahaan TERGUGAT I terhitung sejak tanggal 7 Januari 2023 bukan karena kesalahan TERGUGAT I sehingga berlaku asas “No Work No Pay” sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi : *“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”*;

Halaman 20 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa mengenai dalil PARA PEGGUGAT pada angka nomor 15, yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, kasasi, perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*), maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg jo. SEMA RI No. 13 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, menurut TERGUGAT I tidak ada cukup alasan menurut hukum;
15. Bahwa petitum PARA PENGGUGAT nomor 2 harus ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *A quo*, karena alasan PHK PARA PENGGUGAT bukan termasuk PHK dengan alasan dilarang oleh ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, melainkan alasan bersifat mendesak karena PARA PENGGUGAT melakukan perbuatan asusila didalam lingkungan perusahaan TERGUGAT I;
16. Bahwa petitum PARA PENGGUGAT pada angka nomor 3, juga harus ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *A quo*, karena alasan PHK PARA PENGGUGAT bukan karena PARA PENGGUGAT menikah siri melakukan asusila melanggar norma agama, akan tetapi alasan PHK PARA PENGGUGAT karena perbuatan asusila yang dilakukan PARA PENGGUGAT yakni melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami isteri dilingkungan perusahaan TERGUGAT I bukan termasuk PHK dengan alasan dilarang oleh ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, melainkan alasan bersifat mendesak karena PARA PENGGUGAT melakukan perbuatan asusila didalam lingkungan perusahaan TERGUGAT I yang mana hubungan badan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan hukum positif tentang perkawinan;
17. Bahwa petitum PARA PENGGUGAT pada angka nomor 5, yang besaran nilai pada setiap komponennya tidak berdasarkan pada rumusan atau formula PHK dengan alasan mendesak sehingga sangat



tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus di tolak oleh Majelis Hakim dalam perkara A quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan benar menurut hukum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscure*), karena tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena secara nyata syarat gugatan harus jelas dan tegas dalam uraiannya dan harus mempunyai hubungan hukum dengan petitum hal mana setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang mengaku telah menikah Siri menurut Agama Islam juga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;
3. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat II dalam uraiannya, Uraian Penggugat dalam gugatannya nampak dalil-dalil gugatan selain mengada-ngada dan oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dan benar menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat II telah menindaklanjuti surat Penggugat melalui Kuasanya Nomor 03/DPC-FSBHukatan/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan klarifikasi dan mediasi pada tanggal 1 Februari 2023;

4. Pada saat klarifikasi dan mediasi Penggugat dan Tergugat I tidak mencapai kesepakatan, sehingga Tergugat II mengeluarkan Anjuran Nomor 567/341/Distransnaker-D tanggal 23 Februari 2023, yang menganjurkan para pihak atau salah satu pihak apabila menolak anjuran maka dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan pada Posita 4 tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan,
“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;
6. Bahwa pernyataan Penggugat pada posita 11 dalam gugatannya yang menyebutkan Anjuran Tergugat II tidak Netral adalah tidak benar, karena pada saat Penggugat menyampaikan permohonan pencatatan perselisihan Hubungan Industrial melalui Surat Nomor 03 Nomor 03/DPC-FSB/Hukatan/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 Penggugat tidak menyampaikan berkas maupun data yang berkaitan dengan pengangkatan para Penggugat sebagai karyawan sehingga Tergugat II menggunakan data yang disampaikan oleh Tergugat I untuk dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Anjuran;
7. Bahwa Tergugat II mendasarkan keterangan Tergugat I dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan **“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”**. Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 23 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah pencatatan dalam Akta Nikah oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan “**Akad Nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali, saksi, penghulu dan Kepala KUA/PPN LN;**

8. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menunjukan Pencatatan Perkawinan berupa Buku Nikah yang ditandatangani oleh Kepala KUA/PPN LN sebagai bukti bahwa pernikahan telah dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasangan suami isteri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan isteri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

Maka Tergugat II menjadikan keterangan Tergugat I sebagai pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya pada Posita 12 adalah tidak benar;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dalam putusan dengan Amar sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

Demikian Eksepsi/Jawaban ini diajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Berhenti Kerja Atas Nama Penggugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kerja Atas Nama Penggugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Berhenti Kerja Atas Nama Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kerja Atas Nama Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pertemuan Bipartit dari Para Pihak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Anjuran dari Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya untuk Para Pihak, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perhitungan Gaji Karyawan Periode 21 November 2022 - 20 Desember 2022 Atas Nama Penggugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip Pembayaran Gaji Karyawan Harian Tetap Periode 26 November 2022 s/d 25 Desember 2022 Atas Nama Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya untuk Para Pihak, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Karyawan Atas Nama Penggugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Konsep Atas Nama Penggugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT. SINTANG RAYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Penggugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Nikah Atas Nama Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Asal - Usul Nama Anak Atas Nama Penggugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Asal - Usul Nama Anak Atas Nama Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Nikah Gantung Atas Nama Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. FotokopisesuaidenganaslinyaFoto KTP Penggugat I, Penggugat II, sebagaiSuamilstri, A. Fauzi HM sebagai Orang Tua Wanita SekaligusSebagai Wali, FebriawansebagaiSaksidariLaki - Laki, Muhammad Jaes Saksidari Wanita, selanjutnyadiberitandabukti P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Ach. Puniman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wirajaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwasurat-suratbuktitersebuttelahdicocokkan/ditunjukkandenganaslinya dan ataufoto copy atausalinannya, telahdibubuhimeteraisecukupnya, telahdinazegel, sehingga oleh Majelis Hakim surat-suratbuktitersebutdapatditerimasebagaialatbuktidalamperkaraini

Menimbang, bahwauntukmembuktikanbantahannyadipersidanganTergugatI telahmengajukanalat-alatbuktisuratberupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Nomor 206 Tahun 2021 KTP An. MULYANI Oktober 2021 (Berikut Lampirannya Peraturan Perusahaan PT. Sintang Raya Periode 2021 - 2023), selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Bio Data An. TB HUSEN WIRA BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP An. TB HUSEN WIRA BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP An. MULYANI, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;

Halaman 26 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA NIKAH No. 442/09/VII/2013, Tanggal 30 Juni 2013 An. TB HUSEN WIRA BUANA dan An. MULYANI, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi KARTU KELUARGA No. 6171052704150011 An. TB HUSEN WIRA BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi KTP An. AMBAR KUSWARI, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi KARTU KELUARGA An. AMBAR KUSWARI No. 6112061611160004, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan atau Pengaduan Atas Nikah Tanpa Sepengetahuan Istri Sah An. MULYANI tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan An. TB HUSEN WIRA BUANA Tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Keterangan An. AMBAR KUSWARI Tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan An. AMBAR KUSWARI tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan An. TUBAGUS HUSEN WIRA BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Nikah An. TUBAGUS HUSEN WIRA BUANA dan AMBAR KUSWARI, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi dari fotokopi UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINA, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 (Berikut Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam), selanjutnya diberi tanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan MARI Nomor 334 K/Ag/2014 Tanggal 12 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-18;

Halaman 27 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Salinan SEMA RI Nomor 8 Tahun 1980 Tanggal 31 Desember 1980 Jo. Putusan MARI Nomor 349 K/Kr/1980 Tanggal 10 Desember 1980, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan MARI Nomor 1110 K/Pid/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-20;
21. FotokopidarifotokopiSalinan Putusan MARI Nomor 1109 K/Pid/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnyadiberitandabukti T.I-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Salinan PutusanPengadilan Negeri SolokNomor 56/Pid.B/2014/PN SIKTanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-22;

Menimbang,

bahwauntukmembuktikanbantahannyadipersidanganTergugat II
telahmengajukanalat-alatbuktisuratberupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua DPC FSB Hukatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 03/DPC-FSB Hukatan/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Nomor : 567/164/Distransnaker-D tanggal 26 Januari 2023 Hal : Panggilan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Sintang Raya Nomor : 002/SR-GL/Eks/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 Perihal : Tanggapan/Penegasan atas Pengaduan Tubagus HWB dan Ambar Kuswari (2 Mantan Pekerja PT. Sintang Raya yang di PHK) dalam pertemuan mediasi Tripartit tanggal 07 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Nomor : 567/341/Distransnaker-D tanggal 23 Februari 2023 Hal : Anjuran, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;

Halaman 28dari 41Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Menimbang, bahwasurat-suratbuktitersebuttelahdicocokkan/ditunjukkandenganaslinya dan ataufoto copy atausalinannya, telahdibubuhimeteraisecukupnya, telahdinazegel, sehingga oleh Majelis Hakim surat-suratbuktitersebutdapatditerimasebagaialatbuktidalamperkaraini;

Menimbang, bahwaPenggugatdalam persidanganmenyatakan tidakmengajukansaksiuntukme nguatkandalilgugatannya maupunbantahannya, meskipunMajeliselahmemberikan kesempatan untukitu, oleh karenaituPenggugatdianggap tidakmenggunakanhaknya untukmengajukansaksi;

Menimbang, bahwa Tergugat latas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya maupun sanggahannya mengajukan saksi sebanyak dua orang yaitu saksi bernama A FAUZI HMDan saksi bernama MUHAMMAD JAESkeduanya tidak disumpah,yang memberikan keterangansebagai berikut;

1. **Saksi A FAUZI HM:**

- Bahwasaksimenerangkan bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwasaksimenerangkansebagai komandan regu Security di bagian pembibitan;
- Bahwasaksimenerangkan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwasaksimenerangkan tinggal di mes Ole I bersama isteri dan 2 (dua) orang anak saksi, yang disediakan oleh Perusahaan;
- Bahwasaksimenerangkan Penggugat II pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwasaksimenerangkan Penggugat I sebagai Kasi Administrasi Estate Ole, dan Penggugat II bekerja di bagian Divisi Kerani;
- Bahwasaksimenerangkan awal mula Penggugat I dan Penggugat II tersebut bisa menjadi suami isteri yaitu Penggugat I ada datang ke rumah saksi untuk melamar anak saksi yaitu Pengugat II yang bersatatus single parent, namun saat itu awalnya saksi tidak menyetujuinya karena saksi tahu apabila Penggugat I sudah mempunyai isteri kemudian saksi meminta persetujuan atau isteri dari Penggugat I tersebut untuk di hadirkan, tetapi tidak pernah di hadirkan oleh Penggugat I, selanjutnya oleh karena saksi takut hubungan Penggugat I dan Penggugat II tersebut makin jauh maka saksi menikahnya secara siri;
- Bahwasaksimenerangkan isteri sah Penggugat I bernama saudari Mulyani yang mana saksi megalnya melalui chatting;



putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksimenerangkanPenggugat I dan Penggugat II menikah di bulan Oktober 2022 di rumah saudara Jaes;
- Bahwasaksimenerangkansetelah menikah Penggugat I pernah ada kunjungan ke rumah saksi dan menginap bersama Penggugat II;
- BahwasaksimenerangkanPenggugat I sekarang sudah bekerja lagi di tempat lain;
- Bahwasaksimenerangkanmengetahui terkait Surat PernyataandariPenggugat I dan Pernyataan Nikah antaraPenggugat I dan Penggugat II tersebut, (Kuasa Tergugatmemperlihatkanbuktisurat T.I-13 dan T.I- 14 di persidangan);
- Bahwasaksimenerangkanpernah dipanggil pihak Tergugat I untuk menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwasaksimenerangkanmengenal Penggugat I sejak tahun 2019;
- Bahwasaksimenerangkantidak mengetahui sejak kapan Penggugat I bekerja di PT. Sintang Raya;
- Bahwasaksimenerangkan,mengetahui apabila Penggugat I sudah berkeluarga karena setiap hari Sabtu bertemu dan mengatakan, Penggugat I mau pulang untuk bertemu dengan isteri serta anaknya;
- Bahwasaksimenerangkanmengetahui pada saat Penggugat I dengan Penggugat II menginap di satu mes, dan saya perbolehkan karena sudah sah menikah secara siri;
- BahwasaksimenerangkanPenggugat I tinggal di mes bagian Estate;
- Bahwasaksimenerangkanperusahaan ada memberikan peraturan perusahaan;
- Bahwasaksimenerangkandi peraturan perusahaan tidak ada tertulis terkait asusila;
- Bahwasaksimenerangkanpada saat masuk kerja pihak perusahaan ada salah satu persyaratan dokumen seperti Kartu Keluarga dan Surat Nikah untuk kepengurusan BPJS;
- Bahwasaksimenerangkantidak mengetahui sejak kapan Penggugat I pada saat ini sudah bekerja lagi;
- Bahwasaksimenerangkanisteri Penggugat I tidak pernah datang ke Perusahaan;
- Bahwasaksimenerangkantidak mengetahui pihak perusahaan pernah memanggil Penggugat I dan Penggugat II atau tidak;

Halaman 30 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimenerangkanmengetahui permasalahan antara isteri Penggugat I dengan Penggugat I, karena saya ada di teror oleh isteri Penggugat I melalui chatting dengan cara memakai dan menghina saya;

2. Saksi **MUHAMMAD JAES**

- Bahwasaksimenerangkanbekerja dengan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwasaksimenerangkan mengetahui terkait Surat PernyataandariPenggugat I dan Pernyataan Nikah antaraPenggugat I dan Penggugat II (Kuasa Tergugatmemperlihatkanbuktisurat T.I-13 dan T.I- 14 di persidangan)karena saksi ada tanda tangan di bukti T.I-14 tersebut yaitu terkait Pernyataan Nikah;
- Bahwasaksimenerangkantinggal di mes Ole yang disediakan oleh Perusahaan;
- Bahwasaksimenerangkan bahwa sebelumnya tidak mengetahui apabila Penggugat I sudah mempunyai isteri dan saksi mengetahuinya setelah Penggugat I dan Penggugat II menikah siri;
- Bahwasaksimenerangkanterkait persetujuan untuk menikah lagi dari isteri Penggugat I, tetapi persetujuan menikah lagi dari isteri Penggugat I tidak ada;
- BahwasaksimenerangkanPenggugat I dengan Penggugat II tersebut menikah sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2022;
- Bahwasaksimenerangkantidak mengetahui alasan Para Penggugat tersebut di PHK;
- BahwasaksimenerangkanPara Penggugat tersebut sekarang tidak bekerja lagi;
- Bahwasaksimenerangkankurang lebih sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah, Penggugat I dengan Penggugat II tersebut diberhentikan;

Menimbang, bahwa pada akhirnyaPenggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnyaPenggugat dan TergugatI sertaTergugat II menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 15Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil dan pembuktian, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Halaman 31dari 41Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi terkait dengan keabsahan gugatan Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal dan materil dan terkait dengan bukti pendukung terkait surat nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama);

Menimbang, bahwa memperhatikan identitas pihak Tergugat II yaitu dari Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya dan memperhatikan posita gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan pada anjuran tertanggal 23 Februari 2023 yang telah dilaksanakan sebagaimana prosedur pelaksanaan dalam tripartit sesuai UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II yang ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara aquo karena keberatan dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat II, secara hukum Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak pada Pengadilan Hubungan Industrial, sebab Tergugat II adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang diajukan pada lembaga tersebut, dimana Tergugat II bertindak sebagai mediator dalam jenis penyelesaian dengan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat II secara lembaga tidak memiliki kepentingan apapun pada persoalan yang dihadapi oleh Para Penggugat selain menjalankan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, maupun ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan itu, hal tersebut dapat dipastikan jika Tergugat II tidak pernah menjadi pihak dalam pertemuan bipartit sebagaimana prosedur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh untuk sampai pada pengajuan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara juridis formal Para Penggugat sangatlah keliru jika menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena jelas Tergugat II bukan pihak yang sedang berperkar dengan Para Penggugat dan tidak memiliki perselisihan dengan Tergugat I, dan jika seadainya benar Para Penggugat memiliki hal keberatan terhadap Tergugat II atas hasil keputusan yang diambil berdasarkan mekanisme perundang-undangan, maka jenis peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara tersebut bukanlah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa sebab pengertian perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana Pasal 1 huruf 22 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "*Perselisihan hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang*

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan" dari bunyi pasal diatas jelas bahwa pihak-pihak yang dapat ditarik pada proses perselisihan hubungan industrial yaitu, buruh/pekerja, pengusaha, organisasi pengusaha dan organisasi buruh/pekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya, serta hal-hal keberatan yang diajukan oleh Tergugat II pada pokok perkara secara legal formal tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan dengan alasan-alasan diatas, oleh karena itu patut untuk selanjutnya secara normatif eksepsi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana telahterura dalam duduk perkara tersebut diatas, yang pada pokoknya keberatan dengan alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat I yang dianggap melakukan tindakan asusilasehingga Penggugat I dan Penggugat II menuntut hak pesangon dan hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan bantahannya dengan menyatakan bahwa apa yang

Halaman 33 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Penggugat I dengan Penggugat II telah melanggar Peraturan Perusahaan Tergugat I tahun 2021-2023 Pada Pasal 93 angka 33 yang dianggap sebagai tindakan asusila, dimana menurut Tergugat I bahwa Penggugat I sebenarnya masih memiliki istri yang sah dan belum pernah bercerai dan tidak pernah menyetujui hubungan Penggugat I dengan Penggugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan bahwa PHK tersebut dilakukan setelah adanya serangkaian pemeriksaan terhadap Penggugat I dan Penggugat atas laporan dari istri sah Penggugat I;

Menimbang, bahwa dari jawaban antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara tegas atau tidak-tidaknyatidak dibantah, sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I bekerja sejak 1 Desember 2014 hingga 7 Januari 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 9.192.900.00 (*sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*)
2. Bahwa Penggugat II bekerja sejak 1 November 2019 hingga 7 Januari 2023 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.646.878.00 (*dua juta enam ratus empat puluh enam delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*)
3. Bahwa Penggugat memiliki istri sah bernama Mulyani dan juga memiliki hubungan dengan Ambar Kuswari atau Penggugat II;
4. Bahwa Penggugat I dan penggugat II belum pernah menerima hak atas PHK yang telah dilakukan oleh Tergugat I;
5. Bahwa Telah dilakukan Mediasi di Dinas Transmigrasi dan Tnaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa membacakan gugatan maupun jawaban antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah alasan-alasan PHK dan juga besaran hak yang harus diterima oleh Para Penggugat yaitu berhak mendapatkan pesangon dan hak lainnya sebagaimana gugatan Para Penggugat atau Tergugat I tidak memiliki kewajiban terhadap Para Penggugat karena dianggap telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat I tahun 2021 – 2023 yaitu PHK dengan alasan pelanggaran bersifat ~~men~~ desak karena tindakan asusila;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil

Halaman 34 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat I berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-20) dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan 22 (dua puluh dua) alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda bukti (T.I-01) sampai dengan bukti (T.I-22) di persidangan dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan 6 (enam) alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda bukti (T-II.1) sampai dengan bukti (T-II.6) di persidangan dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maupun dalil bantahannya, yang bernama A FAUZI H M dan MUHAMMAD JAES diman a kedua nya tidak disumpah, karena masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan

Halaman 35 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habisnya masa kontrak; dan menurut pasal 61 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hubungan kerja dapat berakhir apabila :

- A. pekerja meninggal dunia
- B. jangka waktu kontrak kerja telah berakhir
- C. selesainya suatu pekerjaan tertentu
- D. adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- E. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat dan jawaban jawab para pihak dalam perkara ini, disimpulkan bahwa awal mula penyebab terjadinya PHK karena Penggugat I diketahui memiliki hubungan dengan teman kerjanya yaitu Penggugat II yang bernama Ambar Kuswari, berdasarkan bukti surat tertanda (T.I-10) dan (T.I-11) berupa Berita Acara Pengambilan Keterangan atas nama Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Penggugat I dan Penggugat II pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya mengaku bahwa mereka telah menempuh suatu prosedur keagamaan atau hubungan mereka yaitu dengan istilah nikah siri dan nikah gantung dan juga sebagaimana bukti surat tertanda (P-14) berupa surat pernyataan Penggugat I dan bukti surat tertanda (P-18) berupa surat pernyataan keterangan nikah atas nama Penggugat I dan Penggugat II, yang saling berhubungan juga dengan bukti surat tertanda (P-15); yaitu surat pernyataan nikah atas nama Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I melakukan PHK atas dasar pemeriksaan dan juga laporan dari seorang perempuan yang bernama Mulyani yang diketahui adalah istri dari Penggugat I berdasarkan bukti surat tertanda (T.I-02) berupa formulir Bio Data An. Penggugat I, bukti surat tertanda (T.I-05) berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat I dengan Mulyani dan bukti surat tertanda (T.I-09) berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporanataupengaduanatas nikah tanpasepengetahuanisterisah An.
Mulyanitertanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwaterkaitsuratlaporan dariistriPenggugat I yang
bernamaMulyanidalamsuratnyamenyatakantidakmenerima dan
tidakpernahmemberiinatashubungan yang terjdiantaraPenggugat I
denganPenggugatII sebagaiistrisahPenggugat I,berdasarkanbuktisurattertanda
(T.I-09) dan memintaTergugat I sebagaiperusahaandimanaPenggugat I dan
penggugat II bekerjamemberikansanksi dan tindakan yang
sesuaidenganaturanParaturan Perusahaan;

Menimbang, bahwaapabilamemperhatikandasar yang digunakan oleh
Tergugat I dalammelakukan PHK kepada Para penggugatdenganmengacu
pada Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 pada pasal 93 huruf 33
sebagaimanabuktisurattertanda (T.I-01) yang berbunyi
“Dilarangmelakukanperbuatanasusilaataupelecehanseksualdidalamlingkungan
Perusahaan”; yang menjadidasarpemberian PHK kepada Para penggugatyang
juga sejalandenganpasal 52 ayat 2 PP. 35 Tahun 2021
yaituditemukannyapelanggaran yang bersifatmendesak,
sehinggaTergugatmenyatakanterhadaphak-haksebagaimana yang diminta oleh
para penggugatsepertipesangon dan
haklainnyatidakdapatdiberikankarenatidakdiatur pada Pasal 52 ayat 2 PP 35
Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwamencermatikenyataan Para Penggugat yang
mendalilkanhubunganmerekadiperbolehkanmenuruthukum agama Islam
denganistilah nikah siri dan nikah gantunglaluTergugat I melakukan PHK
denganalasantelahmelanggarapa yang diaturdalamPeraturan Perusahaan,
menurutMajelis Hakim
persoalantersebutharuslahdilihatsecaraproporsionaldariaspeksosiologis dan
dariaspekrelasi industrial sehinggadapatmemberikananalisa dan pertimbangan
yang relevansebagaimanagugataniniditujukan pada PengadilanHubungan
Industrial, dimanafaktahukumnyaPara Penggugatsebagaburuh/pekerja dan
Tergugat I sebagaiPengusaha;

Menimbang, bahwadariaspeksosiologishubunganantaraPenggugat I
denganPenggugat II yang
terjadisudahlayaknyasuamiistrisebagaimanabuktiberita acara pemeriksaan dan
juga suratpernyataanmerekaberdusebagaimanabuktisurattertanda (T.I-
13)berupasuratpernyataanPenggugat I yang identikdenganbuktisurattertanda
(P-14) sertabuktisurattertanda(T.I-14)dimanasudahterjadisejakbulanAgustus

Halaman 37dari 41Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 menikah siridengan Penggugat II dan satu bulankemudian yaitupada bulan Oktober 2022 dengannikah gantung, sementara jelas berdasarkan surat laporan atau pengaduan dari perempuan yang bernama Mulyani yang merupakan istri sah Penggugat I menolakhubungan maupun pernikahan antara Penggugat I dengan Penggugat II, sehingga dapat disimpulkan proses nikah siriatapun nikah gantung antara Penggugat I dan Penggugat II yang sudah dilakukantidak pernah mendapatkan persetujuan atau ijin dari istri sah Penggugat I yang bernama Mulyani, namun Penggugat I sudah tinggal bersamadengan Tergugat II pada waktu-waktu tertentu setelah pulang kerja dan mendatangi mess tempat tinggal Penggugat II, dan esok paginya Penggugat I kemudian berangkat kerja, sebagaimana terbacapada keterangan hasil pemeriksaan Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana buktitertanda (T.1-10) dan (T.I-11)

Menimbang, bahwa terhadap kronologi tersebut yang tidak dibantah oleh Penggugat I dan Penggugat II yang telah menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang tumbuh dan berlaku ditengah masyarakat Indonesia, tanpa ada ikatan yang sah tinggal bersamadan tanpa mendapatkan ijin dari istri sah Penggugat I, dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum negara atau hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari aspek hubungan industrial atau ketenagakerjaan Para Penggugat yang bekerja pada Tergugat I diketahui bahwa Penggugat I memiliki masa kerja yang lebih lama yaitu 9 (sembilan) tahun dibandingkan dengan Penggugat II yaitu hanya 3 tahun 2 bulan, dan Penggugat I telah memiliki jabatan yang cukup baik diikuti juga dengan upah yang cukup besar dibandingkan dengan Penggugat II, oleh karena itu Penggugat I sudah sepatutnya memahami tentang setiap hal yang diperbolehkan dan dilarang sesuai Peraturan Perusahaan termasuk tentang kode etik pegawai yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tindakan Penggugat I bersama Tergugat II justru berbanding terbalik dengan kewajiban yang harus dipatuhi sebagai karyawan di perusahaan Tergugat I, dengan bukti-bukti terkaithasil pemeriksaan, surat pernyataan Penggugat I dan Penggugat II serta laporan dari istri sah Penggugat I, ditambah lagi bahwa hubungan tersebut dilakukan di mess

Halaman 38 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat II yang mana mess tersebut dibuat dan diperuntukkan sebagai tempat tinggal para karyawan yang bekerja pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa hal di atas dari sudut Ketenagakerjaan pada huruf d bagian menimbang UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi

“bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-

hak dasar pekerja/buruh dan

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi atas dasar apa

pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha” yang

jika dicermati bahwa tindakan Penggugat I

sebagaimana uraian di atas sudah jauh berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dimana Penggugat sebelum persoalan

muncul ternyata tidak pernah membuat laporan terkait hubungannya kepada Terguga

t I, hal mana terkait perubahan status susunan anggota keluarga pada

saat Penggugat I diterima bekerja, dan diketahui pula bahwa Para

Penggugat menggunakan fasilitas mess

diluar diperuntukkan ya atau telah menyalahgunakan fasilitas yang ada, yang

seharusnya merupakan tanggung jawab Penggugat I dan Penggugat II

untuk menjaga dan mencegah adanya tindakan-tindakan yang

melanggar peraturan Peraturan Perusahaan ataupun norma-norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dipahami dan

beralasan secara hukum apabila kemudian Penggugat I dan Penggugat II di PHK

dengan dasar telah melanggar Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 pada

pasal 93 huruf 33 dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan internal terhadap

Para Penggugat dan ditemukan bahwa terdapat pelanggaran yang

bersifat mendesak yang sejalan dengan Pasal 52 ayat 2 PP. 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I memiliki landasan

dan alasan yang kuat dalam hal penjatihan PHK kepada Para

Penggugat maka hak yang didapat berdasarkan Pasal 52 ayat 2 huruf a dan huruf

b karena telah melakukan prosedur dengan melakukan pemeriksaan internal

sebagai upaya proses klarifikasi sehingga dari hasil proses yang

telah dilaksanakan tersebut maka menuurut Majelis Hakim

Halaman 39 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan pemberian hak tentang uang penggantian hak dan uang pisah;

Menimbang, bahwa terhadap hak yang didapatkan oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 52 ayat 2 huruf a yang mengacu pada Pasal 40 ayat 4 PP 35 Tahun 2021 yaitu berupa uang penggantian hak yang terdiri dari cuti yang belum diambil, biaya atau ongkos pulang pergi ke tempat dimana buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan komponen uang penggantian hak di atas ternyata Para Penggugat tidak memohonkan hal tersebut kecuali terhadap Penggugat II berupa uang penggantian hak cuti;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap uang pisah pada huruf b pasal 52 ayat 2 PP 35 Tahun 2021 dengan membaca secara cermat Peraturan Perusahaan tahun 2021 - 2023 tidak ditemukan ketentuan tentang besaran uang pisah, maka memperhatikan masa kerja Penggugat I yang sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun serta tidak memiliki masalah sebelumnya terkait dengan kinerja pada Tergugat I, maka Majelis Hakim berketetapan memberikan uang pisah berdasarkan Pasal 52 ayat 2 PP 25 Tahun 2021 yaitu 15 % (lima belas persen) dari jumlah perhitungan pesangon dan Penghargaan Masa kerja sebagaimana pada petitum Para Penggugat yaitu dengan rincian yaitu jumlah pesangon ditambah uang penghargaan masa sebesar Rp. 110.314.800,- x 15 % maka uang pisah yang diterima Penggugat I menjadi sebesar **Rp. 16.547.220,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh tujuh dua ratus dua puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat II dengan rincian yaitu jumlah pesangon ditambah jumlah uang penghargaan berjumlah sebesar Rp. 15.881.268,- x 15% = Rp. 2.382.190,- ditambah uang penggantian hak cuti sebesar Rp. 1.270.501 maka jumlah yang diterima Penggugat II menjadi sebesar **Rp. 3.652.691,00 (tiga juta enam ratus lima puluh dua enam ratus sembilan puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap proses yang diminta oleh Para Penggugat, berdasarkan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan tidak ditemukan adanya suatu pemberian skorsing terlebih dahulu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan juga memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka cukup beralasan secara hukum apabila petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai pasal 58 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka beralasan untuk menyatakan biaya perkara yang muncul pada perkara a quo dibebankan kepada Tergugat I sebagaimana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan semua ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Halaman 41 dari 41 Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pisah Penggugat I secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 16.547.220,-** (*enam belas juta lima ratus empat puluh tujuh dua ratus dua puluh rupiah*) dan Penggugat II berupa uang pisah dan uang penggantian hak cuti dengan jumlah sebesar **Rp. 3.652.691,-** (*tiga juta enam ratus lima puluh dua enam ratus sembilan puluh satu rupiah*);
3. Membebankan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini kepada Tergugat I sebesar Rp. 164.000.00 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023 oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herianto Sinaga, S.H., M.H.**, dan **Prana Jaya, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Herianto Sinaga, S.H., M.H. Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.



Rincian Biaya:

- PNPB	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 24.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
- Biayakirim Wesel	: Rp. -
- Materai	: Rp. 10.000
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000</u>
	Rp. 164.000,-